



ANGGARAN DASAR **PERHIMPUNAN ERGONOMI INDONESIA**

Mukadimah

Bahwa hakikat pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. dan telah ditekankan oleh bangsa Indonesia sebagai tujuan dasar dari upaya-upaya pembangunan yang dijalankan. Adalah juga merupakan bagian mutlak didalam pengertian manusia Indonesia seutuhnya itu, yaitu bahwa upaya-upaya pembangunan itu sendiri mestinya dijalankan oleh manusia-manusia Indonesia juga sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

Ergonomi adalah suatu cabang keilmuan yang meletakkan manusia pada titik pusat perhatiannya dalam setiap sistem, dimana manusia terlibat didalamnya. Keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dengan unsur- unsur lainnya dalam sistem-sistem yang sehat, aman, nyaman dan efisien adalah perwujudan dari hasil akhir upaya Ergonomi. Pendekatan ergonomi dalam mencapai setiap tujuan dengan melihat manusia sebagai bagian mutlak dari sistem tersebut secara bulat dan utuh. Hal ini menunjukkan besarnya peran yang dapat dijalankan Ergonomi bagi Pembangunan Nasional agar Pembangunan Nasional dapat memiliki sifat-sifatnya yang luhur itu.

Karenanya telah tiba saatnya bagi para pakar, pemakai dan peminat ergonomi di berbagai bidang untuk bersama-sama berhimpun dalam suatu wadah untuk menggalang kemampuan dalam bidangnya masing-masing membina Ergonomi baik dalam keilmuan maupun dalam pemakaiannya sehingga potensi Ergonomi dalam Pembangunan Nasional dapat lebih digali dan diwujudkan secara nyata.

Maka dengan mengharapkan ridho Tuhan Yang Maha Esa, pada tanggal 10 Oktober 1988, bertempat di Gedung Laboratorium Teknologi 111 Institut Teknologi Bandung, peserta Pertemuan Nasional Ergonomi mendirikan **Perhimpunan Ergonomi Indonesia**.

Seiring dengan perkembangan dunia yang terus berubah, semakin kompleks dan penuh persaingan, maka Perhimpunan Ergonomi Indonesia senantiasa harus menyesuaikan diri dengan tuntutan kompetensi yang diharapkan sehingga mampu memberi kontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia. Oleh karena itu dipandang perlu untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perhimpunan Eergonomi Indonesia.



PENGURUS PUSAT
PERHIMPUNAN ERGONOMI INDONESIA
INDONESIAN ERGONOMIC SOCIETY
<http://www.iesnet.or.id>

BAB 1

NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

Nama

Organisasi ini dinamakan Perhimpunan Ergonomi Indonesia.

Pasal 2

Kedudukan

Perhimpunan Ergonomi Indonesia merupakan organisasi nasional yang pusatnya berkedudukan di Bandung.

Pasal 3

Waktu

Perhimpunan Ergonomi Indonesia didirikan di Bandung pada tanggal 10 Oktober 1987 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II

STATUS

Pasal 4

Perhimpunan Ergonomi Indonesia adalah organisasi profesi yang Independen.

BAB III

PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 5

Perhimpunan Ergonomi Indonesia memiliki logi, bendera dan hymne PEI.

BAB IV

AZAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 6

Azas

Perhimpunan Ergonomi Indonesia berazaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945.



PENGURUS PUSAT
PERHIMPUNAN ERGONOMI INDONESIA
INDONESIAN ERGONOMIC SOCIETY
<http://www.iesnet.or.id>

Pasal 7
Tujuan

Perhimpunan Ergonomi Indonesia bertujuan untuk mengembangkan serta menerapkan ilmu Ergonomi dalam berbagai kegiatan teknologi, industri dan berbagai kegiatan lain yang menuntut pendekatan ergonomis, dengan sasaran mencapai keselarasan hubungan timbal-balik antara manusia, alat dan lingkungannya, serta untuk menjaga keseimbangan hubungan unsur-unsur fisik, sosial, psikologikal bagi peningkatan kualitas hidup yang lebih baik.

Pasal 8
Fungsi

Perhimpunan Ergonomi Indonesia berfungsi sebagai wadah yang menghimpun, mengorganisasi sarjana, praktisi dan kelompok yang dalam kegiatan profesionalnya menggunakan serta menerapkan metode ergonomis.

BAB V
USAHA MENCAPAI TUJUAN

Pasal 9

Untuk mengusahakan tercapainya tujuan tersebut pada pasal 6, Perhimpunan Ergonomi Indonesia akan mengadakan usaha interaktif ke dalam yakni antara anggota dan keluar yakni dengan organisasi profesi lainnya dengan cara terbuka, demokratis, saling menguntungkan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

BAB VI
KEANGGOTAAN

PASAL 10
Jenis Anggota

Anggota Perhimpunan Ergonomi Indonesia terdiri dari :

1. Anggota penuh :
 - a. Anggota profesional
 - b. Anggota kehormatan
2. Anggota kehormatan
 - a. Anggota pemerhati
 - b. Anggota muda



PENGURUS PUSAT
PERHIMPUNAN ERGONOMI INDONESIA
INDONESIAN ERGONOMIC SOCIETY
<http://www.iesnet.or.id>

Pasal 11

Syarat Keanggotaan

Seseorang atau kelompok dapat menjadi anggota Perhimpunan Ergonomi Indonesia bila telah memenuhi persyaratan seperti yang dicantumkan dalam Anggaran Rumah tangga (ART).

Pasal 12

Berakhirnya keanggotaan

Keanggotaan berakhir bila :

1. Berhenti sebagai anggota atau atas permintaan sendiri.
2. Meninggal dunia.
3. Diberhentikan karena anggota tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan.

Pasal 13

Hak dan Kewajiban Anggota

Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Ergonomi Indonesia.

BAB VII

LEMBAGA-LEMBAGA ORGANISASI

Pasal 14

Organisasi

1. Perhimpunan Ergonomi Indonesia mempunyai lembaga-lembaga organisasi sebagai berikut :
 - a. Musyawarah Anggota.
 - b. Dewan Pembina.
 - c. Pengurus Pusat.
 - d. Sekretariat Pelaksana.
 - e. Komisariat Wilayah.
2. Perhimpunan Ergonomi Indonesia mempunyai landasan-landasan organisasi dengan tingkat kekuatan berdasarkan urutan sebagai berikut :
 - a. Ketetapan Musyawarah Anggota.
 - b. Anggaran Dasar.
 - c. Anggaran Rumah Tangga.
 - d. Keputusan-keputusan Pengurus Pusat.
3. Didalam segala pengambilan keputusan diupayakan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 15



PENGURUS PUSAT
PERHIMPUNAN ERGONOMI INDONESIA
INDONESIAN ERGONOMIC SOCIETY
<http://www.iesnet.or.id>

Musyawarah Anggota

1. Musyawarah Anggota merupakan lembaga organisasi tertinggi.
2. Musyawarah Anggota dihadiri oleh anggota yang terdiri dari Anggota Perhimpunan Ergonomi Indonesia dan peninjau.
3. Musyawarah Anggota diadakan paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun di tempat yang ditetapkan oleh Musyawarah terdahulu.
4. Musyawarah Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.
5. Dalam keadaan mendesak, dapat diadakan Musyawarah Khusus yang semata-mata ditujukan untuk menyelesaikan satu masalah tertentu yang mendesak.

PASAL 16

Dewan Pembina

1. Dewan pembina adalah lembaga organisasi Perhimpunan Ergonomi Indonesia yang memberikan pengarahan dan pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat normatif dan strategis.
2. Anggota Dewan Pembina diangkat dan diberhentikan oleh Musyawarah Anggota.

Pasal 17

Pengurus Pusat

1. Pengurus Pusat adalah lembaga organisasi yang berfungsi menjalankan fungsi organisasi sehari-hari.
2. Pengurus Pusat bertanggung-jawabkan pelaksanaan fungsinya kepada Musyawarah Anggota pada akhir masa jabatannya atau bilamana Musyawarah Anggota menghendakinya.
3. Pengurus Pusat dipimpin oleh seorang Ketua.
4. Pemilihan Ketua dan Formatur lainnya dilakukan oleh Musyawarah Anggota.
5. Jabatan Ketua dapat dijabat secara berturut-turut oleh orang yang sama dalam sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan Pengurus Pusat.

Pasal 18

Sekretariat Pelaksana

1. Sekretariat Pelaksana adalah Badan dari organisasi Perhimpunan Ergonomi Indonesia di bawah Pengurus Pusat yang berfungsi menjalankan teknis harian kepengurusan.
2. Sekretariat Pelaksana terdiri dari tenaga-tenaga yang bekerja penuh bagi Perhimpunan Ergonomi Indonesia dan dibayar oleh Perhimpunan Ergonomi Indonesia berdasarkan surat perjanjian kerja.

Pasal 19

Komisariat Wilayah



PENGURUS PUSAT PERHIMPUNAN ERGONOMI INDONESIA INDONESIAN ERGONOMIC SOCIETY

<http://www.iesnet.or.id>

1. Komisariat Wilayah adalah Badan dari organisasi Perhimpunan Ergonomi Indonesia yang berada di wilayah yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Anggota.
2. Wilayah Komisariat dan Pusat Wilayah Komisariat ditetapkan oleh Musyawarah anggota berdasarkan usul wilayah yang bersangkutan. Pusat Wilayah Komisariat adalah kota yang didukung oleh adanya unsur-unsur pengembangan ergonomi.
3. Komisariat Wilayah dipimpin oleh seorang Komisaris dan Wakil Komisaris yang berkedudukan di Pusat Wilayah Komisaris. Komisaris dan Wakil Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Musyawarah Anggota Wilayah.

BAB VIII HARTA KEKAYAAN

Pasal 20

1. Perhimpunan Ergonomi Indonesia memperoleh harta kekayaan organisasi dari :
 - a. Uang pangkal anggota.
 - b. Uang iuran anggota.
 - c. Pungutan dari hasil usaha yang sah.
 - d. Sumbangan dari pihak manapun yang bersifat tidak mengikat.
2. Pengolahan serta penggunaan harta kekayaan organisasi menjadi wewenang dan tanggungjawab Pengurus Pusat sesuai lingkup masing-masing.
3. Hal-hal yang menyangkut soal besaran nilai, prosedur dan tatacara pengelolaan dan penggunaan harta kekayaan organisasi diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 21

Ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah, ditambah dan dihapus oleh Musyawarah Anggota atau musyawarah yang khusus diadakan untuk ini dengan ketentuan :

- a. Musyawarah perubahan Anggaran Dasar tersebut dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota.
 - b. Perubahan Anggaran Dasar harus disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah suara yang sah pada saat pemungutan suara dilakukan.
 - c. Apabila Musyawarah Anggota atau Musyawarah yang khusus diadakan untuk perubahan Anggaran Dasar menyetujui perubahan Anggaran Dasar, maka Pengurus Pusat mengadakan referendum untuk meminta persetujuan Anggota tentang perubahan Anggaran dasar.
 - d. Ketentuan lebih lanjut tentang referendum akan ditetapkan oleh Musyawarah Anggota.
-



PENGURUS PUSAT
PERHIMPUNAN ERGONOMI INDONESIA
INDONESIAN ERGONOMIC SOCIETY
<http://www.iesnet.or.id>

BAB X
PEMBUBARAN

Pasal 22

1. Pembubaran Perhimpunan Ergonomi Indonesia hanya dapat dilakukan dengan keputusan Musyawarah anggota yang khusus diadakan untuk itu dengan ketentuan :
 - a. Musyawarah Anggota tersebut dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota Penuh.
 - b. Keputusan tentang pembubaran harus disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah suara yang sah pada waktu pemungutan suara dilakukan.
2. Undangan Musyawarah Anggota ini harus disampaikan dengan pos tercatat kepada seluruh Anggota oleh Pengurus Pusat sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum waktu penyelenggaraan.
3. Musyawarah Anggota yang memutuskan pembubaran Perhimpunan Ergonomi Indonesia harus menetapkan ketentuan tentang likuiditas harta kekayaan Perhimpunan Ergonomi Indonesia.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 23

Anggaran dasar Perhimpunan Ergonomi Indonesia ini disahkan untuk pertama kalinya pada tanggal 9 januari 1988 oleh Formatur Perhimpunan Ergonomi Indonesia sesuai mandat dari Pertemuan Pendiri Perhimpunan Ergonomi Indonesia pada tanggal 10 Oktober 1987 yang dilesenggarakan di gedung Teknologi III Institut Teknologi Bandung.

Pasal 24

Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Ergonomi Indonesia ini disahkan setelah dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Perhimpunan Ergonomi Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 17 November 2015.

Yogyakarta, 17 November 2015
Pimpinan Musyawarah Anggota
Perhimpunan Ergonomi Indonesia
